
JUAL BELI BENSIN ENCERAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Hamdanil

SekolahTinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

hamdanil@stain-madina.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the sale and purchase of retail gasoline from the perspective of Islamic economic law. This type of research is field research (field research) with qualitative research methods, data collection techniques are observation, interviews and documentation. Primary data sources include 4 retail gasoline sellers and 8 retail gasoline buyers and secondary data sources, namely related documents such as documentation, as well as other scientific works that support the writing of the author's thesis, while the data analysis technique is descriptive analysis of research methods to create an overview about a situation or event, and after that concluded. The results of the research that the author did were that the procedure for determining the dosage of gasoline in jerry cans for retail gasoline sales in Lareh Sago Halaban District, retail gasoline sellers do not measure gasoline using liters, but by using a line in jerry cans and filling jerry cans. Retail gasoline sellers sell retail gasoline at a price of IDR 10,000 per jerry can. Most of the sellers know that gasoline can expand and reduce the amount of gasoline in jerry cans. Sometimes the retail gasoline seller adds gasoline that has expanded, to fill the jerry cans again, but there are also sellers who leave it alone. retail gasoline buyers are forced to buy retail gasoline, because their motorbikes run out of fuel. According to muamalah fiqh, the sale and purchase of retail gasoline stored in jerry cans is permissible according to Muamalah Fiqh Law. Because there is no indication of a reduction in dosage by retail gasoline sellers. Due to the reduced dose of gasoline in jerry cans due to evaporation that occurs naturally, there is no intentional element of retail gasoline sellers reducing the retail gasoline dosage. Buying and selling is also based on mutual likes between sellers and buyers.

Keywords:*Buying and Selling, Retail Gasoline, Sharia Economic Law*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk melukiskan jual beli bensin eceran perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer diantaranya 4 orang penjual bensin eceran, dan 8 orang pembeli bensin eceran dan sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen terkait seperti dokumentasi, serta karya ilmiah lainnya yang mendukung penulisan skripsi penulis, adapun teknik analisis data adalah deskriptif analisis metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, dan setelah itu disimpulkan. Hasil

penelitian yang penulis lakukan bahwa tata cara penentuan takaran bensin dalam jerigen pada penjualan bensin eceran di Kecamatan Lareh Sago Halaban, penjual bensin eceran menakar bensin tidak menggunakan literan, namun dengan menggunakan garis di jerigen serta memenuhi jerigen. Penjual bensin eceran menjual bensin eceran dengan harga Rp 10.000,- per jerigen. Sebagian besar dari penjual mengetahui kalau bensin dapat memuai serta mengurangi takaran bensin di dalam jerigen. Terkadang penjual bensin eceran tersebut menambah bensin yang sudah memuai, untuk memenuhi jerigen kembali, namun ada juga penjual yang membiarkannya saja. pembeli bensin eceran terpaksa membeli bensin eceran, karena bahan bakar motornya habis. Menurut fiqh muamalah pelaksanaan Jual beli bensin eceran yang disimpan pada media jerigen diperbolehkan menurut Hukum Fikih Muamalah. Sebab tidak ada terindikasi pengurangan takaran oleh penjual bensin eceran. Karena berkurangnya takaran bensin dalam jerigen karena penguapan yang terjadi secara alamiah, tidak ada unsur kesengajaan penjual bensin eceran mengurangi takaran bensin eceran tersebut. Jual beli tersebut juga didasari atas rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Kata Kunci: Jual Beli, Bensin Eceran, Hukum Ekonomi Syariah

1. PENDAHULUAN

Kemajuan zaman yang terus berkembang pesat, berbagai persoalan semakin maraknya terjadi, terkhususnya masalah yang menyangkut Muamalah. Islam selalu hadir dalam memberikan perhatian pada masalah tersebut, agar terwujudnya suatu masyarakat yang makmur dan sejahtera, sehingga muncul konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis dengan menitik beratkan pada nilai keadilan dan keseimbangan. Menurut Rahman (1995), Islam tidak pernah mengajarkan pemerataan dalam ekonomi, tetapi Islam lebih mendukung pada kesamaan sosial dalam masyarakat.

Pada pelaksanaannya perdagangan selain ada penjual dan pembeli, juga harus

dengan adanya rukun dan syarat jual beli, objek jual beli, takaran dalam jual beli dan yang paling penting tidak adanya unsur penipuan dan kecurangan. Jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Jadi harus adanya dasar suka sama suka. sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
بِأَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah melarang mengambil harta sesama muslim dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan cara perniagaan yang atas dasar suka sama suka yang mana tidak adanya unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak baik dari penjual maupun pembeli. Pada jual beli harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Pada zaman *milenial* sekarang, kebutuhan seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor semakin meningkat. Mulai dari kalangan ekonomi bawah sampai atas, kebanyakan dari mereka sudah memiliki kendaraan bermotor terutama sepeda motor roda dua. Supaya kendaraan bermotor tersebut beroperasi tentu menggunakan bensin untuk bahan bakarnya. Bensin merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga memiliki harga yang paling bawah diantara harga BBM lainnya. Maka bensin menjadi BBM yang sangat diidolakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. BBM memiliki peranan yang sangat penting sebagai bahan bakar untuk menggerakkan perekonomian.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan faktor produksi penting bagi berbagai kegiatan sektor perekonomian tak terkecuali sektor perdagangan. BBM digunakan untuk mesin-mesin penggerak produktif seperti kendaraan bermotor angkutan umum, traktor, industri pengolahan dan generator pembangkit listrik. Mengingat peran yang amat strategis dari BBM terhadap perekonomian nasional, maka pemerintah mengendalikan penyaluran dan harga BBM.

Permintaan bahan bakar minyak (BBM) bensin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi teristimewa dalam bidang otomotif yang membutuhkan bahan bakar utama sebagai bahan bakar premium serta memegang segala kegiatan-kegiatan industri pabrikasi yang memakai bahan bakar tersebut. Terbatasnya ketersediaan SPBU dan langkanya ketersediaan bensin di SPBU, terutama di daerah pinggir perkotaan. Maka adanya para penjual bensin eceran, dengan menggunakan media jerigen sebagai tempat penyimpanan bensin ketika bensin dijual. Pedagang bensin eceran menakar bensin dengan literan satu liter, memberi garis sebagai tanda batas

maksimal pengisian bensin pada jerigen dan memenuhi isi jerigen tanpa menakarnya terlebih dahulu menggunakan literan.

Pandangan Saputra, et all (2018), Perkembangan jumlah kendaraan di jalan raya mengakibatkan konsumsi bahan bakar bensin meningkat oleh sebab itu kadang kala Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tak mampu melayani masyarakat karena kehabisan bahan bakar. Sehingga masyarakat beralih ke penjual bensin eceran yang minim akurasi dalam takaran yang dijualnya. Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin motor. Bahan bakar bensin merupakan salah satu fraksi dari penyulingan minyak bumi yang diberi zat tambahan (Arifin & Logowali 2016).

Pendapat Febriyanti & Rahyuda (2016), Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu komoditas yang memegang peranan sangat penting dalam semua aktifitas ekonomi. Perubahan harga bahan bakar minyak ini merupakan penentu bagi besar kecilnya defisit anggaran, penentu naik turunnya harga-harga bahan lainnya seperti bahan pokok, bahan baku industri, daya beli masyarakat

serta perubahan-perubahan pada biaya operasional yang mengakibatkan perubahan tingkat keuntungan dalam kegiatan investasi.

Penjualan bensin secara eceran yang dilakukan oleh beberapa pedagang terutama yang peneliti temukan di jalan utama Payakumbuh-Lintau khususnya di Kecamatan Lareh Sago Halaban banyak yang menggunakan media jerigen sebagai penyimpanan bensin ketika bensin dijual. Bensin merupakan cairan yang mudah menguap, karena mengandung hidrokarbon; atom-atom karbon dalam minyak mentah ini berhubungan satu dengan yang lainnya dengan cara membentuk rantai yang panjangnya yang berbeda-beda.

Berdasarkan penjelesan di atas serta berbagai teori yang menjelaskan tentang ketentuan Takaran dan berdasarkan kenyataan yang peneliti lihat terdapat faktor yang menyebabkan permasalahan itu muncul oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk melukiskan jual beli bensin eceran perspektif hukum ekonomi syariah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (field research)

dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Padahal ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk melukiskan jual beli bensin eceran perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian yang peneliti lakukan ini bertempat di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sumber data primer pada penelitian ini dari populasi penjual bensin eceran berjumlah 23 orang penjual dan sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Pada konteks ini, sampel yang peneliti ambil berjumlah 4 orang penjual bensin eceran, dan 8 orang pembeli bensin eceran dengan pertimbangan yaitu informan yang lebih banyak tahu tentang jual beli bensin eceran yang media penyimpanannya menggunakan jerigen. Teknik

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles and Huberman. Teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam hal ini meliputi proses tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk penjamin keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembeli bensin eceran terpaksa membeli bensin eceran, karena bahan bakar motornya habis. Menurut pembeli, bensin yang dijual pedagang tersebut takarannya berkurang dan ada yang berlebih karena penjual menakarnya menggunakan garis saja dengan memenuhi isi jerigen, tanpa menggunakan alat liter yang jelas dan dimasukkan dalam botol dan jerigen serta dijajakan di luar ruangan. Pembeli rata-rata membeli bensin dengan harga Rp 10.000,- per jerigen. Isi satu jerigen yang dipenuhi tersebut lebih kurang 1,2 liter. Pembeli mengetahui kalau bensin akan berkurang takarannya, namun karena

kebutuhan maka pembeli tetap membeli bensin tersebut.

Sejalan dengan temuan Harahap (2021), di Kota Padangsisimpulan pun masih banyak pedagang yang menjual BBM secara ecer dengan menggunakan jirigen. Jual beli bensin eceran yang disimpan pada media jirigen diperbolehkan menurut Hukum Fikih Muamalah. Sebab tidak ada terindikasi pengurangan takaran oleh penjual bensin eceran.

Pada jual beli bensin eceran ini penulis juga tidak menemukan ketidaksesuaian ijab qabul. Ijab qabul tidak harus dilafalkan. Pada ijab qabul juga tidak ada teks pastinya. Ijab qabul bisa dalam bentuk apa saja yang menunjukkan kerelaan. Seperti mengangguk, kata “iya”, kesepakatan dalam tawar menawar harga dan lain-lain. Ijab qabul tanpa lafaz yang disarankan ini juga disebut *Bay al-mu'athah*. Sejalan dengan temuan Ertanti & Fahrazi (2022), tradisi pengucapan *shigat* akad secara jelas dalam transaksi jual beli oleh masyarakat Banjar adalah sesuatu praktik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menjunjung tinggi adat istiadat. Pengucapan *shigat* yang sama-sama dipahami oleh penjual

dan pembeli walaupun itu kebiasaan kaum adat dianggap sah.

Artinya jual beli yang saling tahu sama tahu. Berkurangnya takaran bensin dalam jirigen karena penguapan yang terjadi secara alamiah, tidak ada unsur kesengajaan penjual bensin eceran mengurangi takaran bensin eceran tersebut. Jual beli tersebut juga didasari atas rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli. Namun hendaknya penjual bensin eceran jangan menjajakan bensin tersebut di luar ruangan disaat suhu udara meningkat atau saat cahaya matahari terik di siang hari. Hal tersebut peneliti usulkan supaya mengurangi pemuaiian pada bensin eceran yang disimpan dalam dirijen tersebut.

4. SIMPULAN

Jual beli bensin eceran yang disimpan pada media jirigen diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Sebab tidak ada terindikasi pengurangan takaran oleh penjual bensin eceran. Berkurangnya takaran bensin dalam jirigen karena penguapan yang terjadi secara alamiah, tidak ada unsur kesengajaan penjual bensin eceran mengurangi takaran bensin eceran tersebut.

Jual beli tersebut juga didasari atas rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli. Pada jual beli *Ijab qabul* bisa dalam bentuk apa saja yang menunjukkan kerelaan. Seperti mengangguk, kata “iya”, kesepakatan dalam tawar menawar harga dan lain-lain. Ijab qabul tanpa lafaz yang disarankan ini juga disebut *Bay al-mu'athah*. Artinya jual beli yang saling tahu sama tahu.

Hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa tata cara penentuan takaran bensin dalam jerigen pada penjualan bensin eceran di Kecamatan Lareh Sago Halaban, penjual bensin eceran menakar bensin tidak menggunakan literan, namun dengan menggunakan garis di jerigen serta memenuhi jerigen. Penjual bensin eceran menjual bensin eceran dengan harga Rp 10.000,- per jerigen. Sebagian besar dari penjual mengetahui kalau bensin dapat memuai serta mengurangi takaran bensin di dalam jerigen. Terkadang penjual bensin eceran tersebut menambah bensin yang sudah memuai, untuk memenuhi jerigen kembali, namun ada juga penjual yang membiarkannya saja. pembeli bensin eceran terpaksa membeli bensin eceran, karena bahan bakar motornya habis. Menurut fiqih muamalah pelaksanaan Jual beli bensin eceran yang

disimpan pada media jerigen diperbolehkan menurut Hukum Fikih Muamalah. Sebab tidak ada terindikasi pengurangan takaran oleh penjual bensin eceran. Karena berkurangnya takaran bensin dalam jerigen karena penguapan yang terjadi secara alamiah, tidak ada unsur kesengajaan penjual bensin eceran mengurangi takaran bensin eceran tersebut. Jual beli tersebut juga didasari atas rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal., Logowali, Thamrin. (2016). *Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kelurahan Paropo Kota Meksar)*. Jurnal Iqtisaduna. 2 (1). 1-17.
- Ertanti, Indriana., Fahrazi, Mahfud. (2022). *Praktik Ijab-Kabul dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam*. Diversi : Jurnal Hukum. 8(2). 358-379.
- Febriyanti, Shinta., Rahyuda, Henny. (2016). *Pengaruh Pengumuman*

Perubahan Harga BBM Awal Pemerintahan Jokowi-JK Terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia. Jurnal Manajemen Unud. 5 (2). 838-869.

Harahap, Nasruddin Khalil. (2021). *Analisis Kelangkaan BBM Premium di Padangsidempuan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.* Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi. 7(1). 56-76.

Rahman, A. 1995. *Koktrin Ekonomi Islam.* Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf.

Saputra, Wahyu., Simanjuntak, Fransiskus., Budiyanto, Prasetyo. Sepriyawan, Andri. (2018). *DBE Meter untuk Penakar Bensin Eceran.* Jurnal Kelitbangan. 6 (3). 283-290.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.